


**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
DALAM PERCOBAAN PEMBUNUHAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 46/Pid.Sus/2021/PN Srl)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RODIAH FEBRIYANTI**

**02011182126042**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
DALAM PERCOBAAN PEMBUNUHAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 46/Pid.Sus/2021/PN Srl)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RODIAH FEBRIYANTI**

**02011182126042**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nama** : Rodiah Febriyanti  
**NIM** : 02011182126042  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**  
**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**  
**DALAM PERCOBAAN PEMBUNUHAN**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 46/Pid.Sus/2021/PN Srl)**

**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Juli 2025**  
**dan dinyatakan lulus memenuhi syarat Gelar Sarjana Hukum**  
**pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197711032008012010**

**Pembimbing Pembantu**



**Almira Novia Zulaika, S.H., M.H.**  
**NIP. 199411302022032019**

**Mengetahui,**



**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196606171990011001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rodiah Febriyanti  
NIM : 02011182126042  
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 09 Februari 2003  
Fakultas : Hukum  
Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang telah diajukan dan digunakan untuk memperoleh gelar di universitas tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memuat bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Saya buat ini dengan seadanya. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul dikemudian hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Juli 2025



Rodiah Febriyanti  
NIM. 02011182126042

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan berkah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pembuktian Tindak Pidana Dalam Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl)”. Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi Sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi bagi penulis kedepannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 24 Juli 2025



Rodiah Febriyanti  
NIM. 02011182126042

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, kesehatan, kesempatan, serta kemudahan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pembuktian Tindak Pidana Dalam Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl)”. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan moral yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof, Dr, Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Almira Novia Zulaika S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y SH., M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan saran selama perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik, memberikan banyak ilmu dan dedikasi yang bermanfaat, selalu memberikan motivasi untuk terus menjadi lebih baik kedepannya;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Untuk kedua orang tua ku papa Eko Rizal, laki-laki Tangguh yang diam-diam mengajarkan bahwa hidup harus diperjuangkan dengan tulus dan sabar. Terimakasih atas setiap langkah penuh pengorbanan, atas doa yang tanpa suara selalu mengiringi, dan atas kerja keras serta banyaknya tetes keringat yang menjadi pondasi dalam setiap mimpi penulis dalam langkah nyata ini. Dan untuk Mama tercinta terkasih tersayang Eli Kartini pintu surga ku, rumah pertama yang selalu menjadi tempatku pulang dalam suka maupun duka. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah habis sampai akhir

- hayat, terimakasih atas segala pengorbanan, terimakasih atas pelukan yang menyembuhkan, dan atas doa-doa panjang yang tak pernah putus untuk anak harapan pertamanya ini;
13. Untuk kedua adik ku tersayang Aisyah dan Azzahrah dua pelita kecil dalam hidupku, Terima kasih telah menghadirkan tawa-tawa sederhana yang menghangatkan, menjadi alasan kenapa penulis ingin terus menjadi contoh yang lebih baik walau terkadang sering terjadi selisih paham, pertengkaran kecil, saling diam, bahkan tangis dalam perdebatan. Penulis bersyukur memiliki kalian sebagai bagian dari perjalanan hidup ini sebagai pengingat bahwa di tengah segala kesibukan akan selalu ada rumah kecil untuk pulang yaitu keluarga;
  14. Untuk keluarga besar ku yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian dari kekuatan yang mungkin tak selalu terlihat, tapi selalu terasa. Atas doa-doa yang diam-diam disampaikan, atas semangat yang dikirimkan dari jauh, penulis sangat bersyukur dipeluk oleh keluarga yang penuh cinta;
  15. Untuk satu sahabat rasa keluarga yaitu Ira, teman seperjalanan sejak masa putih abu-abu, saat mimpi-mimpi masih sederhana dan dunia masih terasa begitu luas. Terima kasih telah tetap bertahan bersama walau tak lagi satu kampus, tapi tetap satu langkah dalam doa dan harapan. Terima kasih atas segala bantuan kecil yang berarti besar disaat jatuh banggunya kehidupan ini, terimakasih atas tawa yang menguatkan. Penulis bersyukur di tengah semua perubahan, ada satu yang tak pernah berubah yaitu persahabatan kita;

16. Untuk teman seperjuangan di penghujung masa kuliah, Rheina, Elvinta, dan Naura, terima kasih atas tawa yang menguatkan, air mata yang mempersatukan, dan pelukan yang seolah berkata, "kamu tidak sendirian." Penulis tidak akan pernah melupakan perjalanan yang kita lalui bersama, di antara lelah dan harap yang saling menguatkan;
17. Untuk teman seperjuangan PLKH Intan, terima kasih telah berjuang bersama dalam hari-hari yang penuh tantangan. Saling menyamangati menjadi energi baru untuk terus bertahan. Penulis merasa beruntung pernah berjalan bersama dalam bagian perjalanan ini;
18. Untuk teman seperjuangan KKL Stevie, meski baru bertemu di penghujung perkuliahan tetapi membawa arus tersendiri dalam perjalanan panjang ini. Terima kasih sudah menempuh perjalanan penuh lelah dan harap bersama, sudah saling menguatkan di tengah rasa ragu dan lelah yang sempat menghampiri;
19. Untuk keluarga besar BEM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga Themis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2021/2022 terima kasih, walaupun tidak lama tetapi telah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa kepada penulis;
20. Seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
21. Untuk kucing-kucing kesayanganku, terima kasih sudah jadi alasan tertawa, lewat tingkah konyol yang kadang absurd tapi selalu menenangkan, kalian membuat hari-hari berat terasa lebih ringan;

22. Dan untuk diriku sendiri Diah, terima kasih karena tetap memilih bertahan bahkan ketika menyerah terasa seperti pilihan yang lebih mudah. Terima kasih telah percaya bahwa sekecil apa pun langkah yang kau ambil, itu tetap bermakna besar. Penulis bangga terhadap setiap luka yang berubah menjadi kekuatan, terhadap setiap tangis yang akhirnya menjadi doa. Rayakan dirimu, Diah. Ini bukan hanya akhir tapi ini adalah bukti bahwa segala perjuanganmu sesungguhnya akan segera dimulai.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>13</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>14</b>
1. Manfaat Teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis.....	14
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>16</b>
1. Teori Tujuan Pidana.....	16
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	19
3. Teori Percobaan Tindak Pidana .....	22
4. Teori Pembuktian.....	23
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>25</b>
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian .....	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	29
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>30</b>

<b>A. Tinjauan Tentang Percobaan Tindak Pidana .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Percobaan Tindak Pidana .....	30
2. Bentuk-Bentuk Percobaan Tindak Pidana.....	33
3. Unsur-Unsur Percobaan Tindak Pidana .....	36
4. Ancaman Hukuman Pidana Percobaan Melakukan Tindak Pidana .....	40
5. Percobaan Tidak Sempurna ( <i>ondeugdelijke poging</i> ).....	41
<b>B. Tinjauan Tentang Pemidanaan .....</b>	<b>43</b>
1. Pengertian Pemidanaa .....	43
2. Sistem Pemidanaan .....	48
3. Tujuan Pemidanaan .....	51
4. Teori Pemidanaan .....	55
<b>C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....</b>	<b>60</b>
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	60
2. Hal-Hal Penghalang Pertanggungjawaban Pidana.....	61
3. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan .....	64
4. Kemampuan Bertanggungjawab.....	66
5. Tiadanya Alasan Pemaaf Dalam Pertanggungjawaban Pidana .....	68
<b>D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....</b>	<b>71</b>
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	71
2. Kedudukan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim.....	73
3. Pertimbangan Hakim Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Dalam Putusan.....	75
4. Ketidakkonsistenan Dalam Putusan Hakim.....	77
<b>E. Tinjauan Tentang Pembuktian Dan Alat Bukti .....</b>	<b>80</b>
1. Pengertian Pembuktian.....	80
2. Aspek Yang Berhubungan Dengan Pembuktian .....	83
3. Prinsip Pembuktian.....	86
4. Penerapan Alat Bukti Dalam Menentukan Kesalahan.....	87
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>91</b>
<b>A. Analisis Pembuktian Pelaku Percobaan Pembunuhan Diatur Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl.....</b>	<b>91</b>

1. Kasus Posisi Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl ...	91
2. Pembuktian Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan .....	96
<b>B. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Percobaan Pembunuhan Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021PN Srl.....</b>	<b>101</b>
1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl97 .....	101
2. Hal-Hal Yang Meringankan Dan Memberatkan Pelaku Percobaan Pembunuhan Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl .....	105
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>116</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>118</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>

## ABSTRAK

Nama : Rodiah Febriyanti

NIM : 02011182126042

Judul : Analisis Pembuktian Tindak Pidana Dalam Percobaan

Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl)

Percobaan pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang menarik perhatian dalam kajian hukum pidana, khususnya terkait aspek pembuktian dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl memberikan gambaran konkret tentang penerapan hukum terhadap pelaku percobaan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendasari penerapan pembuktian unsur-unsur percobaan pembunuhan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan dalam KUHP serta Putusan Pengadilan Sarolangun Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl. Penerapan pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi unsur percobaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP, alat bukti yang diajukan dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari ancaman maksimal yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

**Kata Kunci:** *Percobaan Pembunuhan, Pembuktian, Pertimbangan Hakim*

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama



Vera Novianti S.H., M.Hum.  
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaika S.H., M.H.  
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198211252009121005

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal dengan negara hukum.<sup>1</sup> Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan negara Indonesia adalah negara yang didasari atas hukum serta tidak berdasarkan pada kekuasaan saja. Sebagai bangsa yang merdeka negara Indonesia juga sudah menetapkan tujuan membentuk negara, tujuan bernegara adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>2</sup> Di Indonesia terdapat hukum pidana, hukum pidana digunakan untuk merujuk seluruh ketentuan yang dimana menetapkan syarat-syarat yang mengikat.<sup>3</sup> Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang, yaitu :

1. Larangan berbuat sesuatu;
2. Syarat agar bisa dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara memberlakukan hukum pidana.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, Nur Fadhilah Mappaselleng, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam*”. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 Nomor. 1, Juli 2020, hal. 2.

<sup>3</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 1.

Hukum pidana secara umum memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi terpelihara. Tujuan hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tujuan dibentuknya yaitu, aliran klasik dan aliran modern. Aliran modern didasarkan dengan 3 (tiga) bentuk :

- a. Memerangi kejahatan;
- b. Memperhatikan ilmu lain seperti kriminologi, dan psikologi;
- c. Senjata terakhir untuk menyelesaikan perkara pidana.<sup>4</sup>

Tetapi bukan itu saja tujuan hukum pidana, hukum pidana juga memiliki tujuan tambahan yaitu bertujuan untuk menakuti orang-orang agar semua orang takut untuk melakukan kejahatan dalam bentuk apapun, yang kedua adalah untuk memperbaiki orang-orang agar kedepannya menjadi orang yang lebih baik lagi.<sup>5</sup>

Hukum pidana memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Adapun fungsi umum dari hukum pidana ini adalah untuk mengatur ataupun menyelenggarakan tata tertib kehidupan masyarakat. Sedangkan fungsi khusus dari hukum pidana sendiri adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang melanggar aturan dengan sanksi berupa pidana.<sup>6</sup> Berdasarkan ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 2 (dua) macam bentuk

---

<sup>4</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 3-9.

<sup>5</sup> Didik Endro Purwolwksono, *Hukum Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press (AUP), 2014, hlm. 7.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas :

- a. Pidana Pokok (*hoofd straffen*) yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, serta pidana denda;
- b. Pidana tambahan (*bijkomende straffen*) yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Sedangkan berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yaitu :

- a. Pidana pokok yaitu terdiri atas pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta penjara. Pidana bersyarat itu sendiri terdiri atas pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat serta pengawasan;
- b. Pidana tambahan, sedangkan didalam pidana tambahan sendiri terdiri atas perampasan keuntungan yang didapat dari tindak pidana, serta pemenuhan kewajiban adat.<sup>7</sup>

Peraturan pidana adalah norma yang berlaku bagi individu dan negara untuk mengatur perbuatan terlarang, terutama terhadap pelanggar hukum. Dalam peraturan ini, terdapat pembatasan kebebasan yang dapat dipaksakan pada pelanggar, termasuk hukuman mati, meskipun dalam pemikiran umum, hukuman ini tidak selalu diterima secara menyeluruh.

---

<sup>7</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Sangir Multi Usaha, 2022, hlm. 95-96.

Tindakan melawan hukum dianggap sebagai tindak pidana yang dikenai hukuman pidana disuatu negara. Pembunuhan merupakan salah satu kejahatan paling serius. Setiap tindak pidana harus dibuktikan secara menyeluruh untuk menentukan kesalahan tersangka dan kesesuaiannya dengan peraturan. Pembunuhan berarti tindakan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dan dari sudut pandang agama pembunuhan juga dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum dan dilarang.<sup>8</sup> Kejahatan terhadap nyawa dengan bentuk pembunuhan dan penganiayaan semakin sering sekali terjadi. Bukan hanya dapat disaksikan di media, tetapi sudah berjalan diberbagai daerah termasuk diwilayah perkotaan dan pedesaan karena dilatarbelakangi oleh motif yang bermacam-macam.<sup>9</sup> Objek dari kejahatan ini adalah nyawa manusia, sehingga suatu tindakan baru dapat disebut sebagai tindak pidana pembunuhan apabila korbannya adalah manusia, bukan hewan atau sejenisnya. Ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi dalam kasus pembunuhan :

1. Adanya tindakan yang dilakukan;
2. Adanya kematian orang lain;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara tindakan tersebut dan kematian yang terjadi.

---

<sup>8</sup> Risthafa Puteri Meilinda, A, Irzal Fardiansyah, Fristia Berdian Tamza, “*Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan Pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga*”. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Volume 4 Nomor 5, 2024, hal. 1089-1090.

<sup>9</sup> Dwi Cahyadi, Charles D.L. Pardede, Setia Jaya, “*Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Tajam*”. *Delegasi Legal Student Scientific Journal*. Volume 2 Nomor 2, 2022, hal. 55.

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang berfokus pada akibat dari tindakan tersebut bukan cara bagaimana tindakan itu dilakukan. Jika tindakan seperti menembak tidak menyebabkan kematian, hak itu belum termasuk pembunuhan melainkan percobaan pembunuhan.<sup>10</sup>

Menurut Teguh Prasetyo, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana*, menyebutkan bahwa perbuatan bukan hanya berbentuk positif tetapi ada juga yang berbentuk negatif apabila melakukan ataupun berbuat suatu perbuatan yang dilarang.<sup>11</sup> Suatu perbuatan merupakan suatu proses, baik proses yang berlangsung dengan cepat maupun lambat. Dalam proses tindak pidana yang membuat rugi terdapat suatu tahap berbahaya meskipun masih dalam proses dan belum selesai. Perbuatan kejahatan yang telah dimulai tetapi belum diselesaikan secara sempurna dalam bahasa Belanda disebut "*poging*".<sup>12</sup> Sesuai dengan Pasal 51 KUHP yang berbunyi "Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dipidana" tidak semua percobaan dari sebuah tindak pidana dapat dijatuhi hukuman, suatu percobaan tindak pidana dapat jatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan dan bukan pelanggaran.<sup>13</sup>

Dalam sejarah tindak pidana percobaan, KUHP menyatakan tindak pidana percobaan hanya bisa dipidana apabila mereka yang melakukan

---

<sup>10</sup> Besse Muqita Rijal Mentari, "*Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*", AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum. Volume 23 Nomor 1, Mei 2020, hal.24-25.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 55.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>13</sup> Mar'ie Mahfudz Harahap, *Hukum Pidana Edisi 2*, Bandung, CV Media Sains Indonesia, 2020, hlm. 2.

percobaan suatu tindak pidana, mencoba melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dipidana kecuali dalam keadaan tertentu. Ditinjau dari titik pandang pelaku bahwa percobaan melakukan tindak pidana tersebut merupakan usaha tanpa hasil, percobaan ialah perwujudan daripada perbuatan. Oleh karena pelaku tidaklah berhasil dalam melakukan percobaan maka pembuat Undang-Undang mengurangi masa pidana terhadap kejahatan tersebut.<sup>14</sup>

Bentuk-bentuk percobaan sendiri terbagi menjadi 3 bentuk yaitu :

1. Percobaan selesai. Percobaan selesai adalah perbuatan melakukan suatu percobaan dan percobaan tersebut telah terselesaikan;
2. Percobaan terhalang (*Geschorte poging*). Percobaan terhalang (*Geschorte poging*) adalah perbuatan yang jauh dari perbuatan yang telah selesai, tetapi masuk kedalam perbuatan percobaan;
3. Percobaan berkualifikasi (*Gequalificeerde poging*). Percobaan berkualifikasi (*Gequalificeerde poging*) adalah perbuatan percobaan yang membutuhkan waktu dalam mewujudkannya.<sup>15</sup>

Dalam percobaan melakukan tindak pidana memiliki beberapa unsur, dalam Pasal 53 terdapat 3 (tiga) unsur percobaan, beberapa unsur dalam percobaan tersebut yaitu, adanya niat, adanya permulaan, serta tidak terselesaikannya percobaan tindak pidana tersebut karena beberapa hal-hal

---

<sup>14</sup> Vience Ratna Multi Wijaya, *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan Dan Menjalankan Pidana Serta Residiv (2P2G)*, Jakarta Selatan, Damera Press, 2023, hlm. 2-3.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11.

yang menghalangi dan bukan dari kemauan sendiri.<sup>16</sup> Didalam tindak pidana percobaan terdapat juga percobaan yang tidak mungkin (*ondeugdelijk poging*), tidak mungkin atau tidak diselesaikannya suatu percobaan tindak pidana percobaan dapat diselesaikan oleh objeknya, tetapi bisa juga karena sasarannya. Percobaan yang tidak mungkin menurut sifatnya terbagi menjadi mutlak tidak mampu dan relative tidak mampu. Karena 2 sifat percobaan yang tidak mungkin maka dikenal 4 bentuk ketidakmungkinan sebagai penyebab tidak selesainya suatu percobaan tindak pidana, yaitu :

1. Alatnya tidak mampu secara sepenuhnya;
2. Alatnya tidak mampu secara relatif;
3. Sasarannya tidak mampu secara sepenuhnya;
4. Sasarannya tidak mampu secara relatif.<sup>17</sup>

Tetapi didalam percobaan, niat dan kesengajaan tidaklah dapat disamakan. Niat dapat berubah menjadi kesengajaan apabila telah dilakukan dalam bentuk perbuatan yang diikuti.<sup>18</sup> Didalam percobaan tindak pidana juga terdapat yang namanya percobaan yang tidak wajar, dinyatakan tidak wajar karena telah ada permulaan tetapi tidaklah selesai tindakan tersebut, tindakan percobaan tidaklah selesai karena diluar kemauan pelaku bukan juga karena manusia atau makhluk alam lainnya,

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 153.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

<sup>18</sup> Nikmah Rosidah, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tidak Pidana*, Bandar Lampung, 2019, hlm. 17.

melainkan karena alat beserta sasarannya.<sup>19</sup> Adapun sanksi terhadap percobaan tindak pidana diatur didalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3), yang pertama hukuman maksimal dikurangi dengan sepertiga dan yang kedua jika kejahatan diancam dengan hukuman mati maka hukuman dipenjara paling lama 15 tahun.<sup>20</sup>

Tindak Pidana lainnya yang berkaitan dengan percobaan tindak pidana ada 2 yaitu, pertama *mangel am tadb Bestand* adalah adanya kekeliruan, menurut Prof. Simon perbuatan yang telah selesai dijalani tetapi ternyata tidaklah memenuhi unsur-unsur pada Undang-Undang maka seharusnya tidak dimasukkan kedalam poging karena termasuk kedalam perbuatan yang dilarang. Dan yang kedua *putatief delict* adalah perbuatan yang diancam atau dilarang didalam Undang-Undang tetapi tak terlarang.<sup>21</sup> Percobaan dalam konteks perluasan pelaku tindak pidana menunjukkan bahwa meskipun seseorang tidak memenuhi semua unsur delik saat melakukan percobaan kejahatan, orang tersebut tetap dapat dikenakan sanksi pidana jika unsur-unsur dalam Pasal 53 KUHP terpenuhi. Dalam menjatuhkan hukuman menurut pandangan J. Bentham, dimana tujuan hukum adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya

---

<sup>19</sup> Aksi Sinurat, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)*, Nusa Tenggara Timur, Tangguh Denara Jaya, 2024, hlm. 19.

<sup>20</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 172.

<sup>21</sup> Nursya, *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan Pada KUHP & RUU KUHP*, Sinar Aksara Grafindo, hlm. 68-69.

kepada masyarakat. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan tindakannya.<sup>22</sup>

Terkait kepemilikan senjata tajam oleh terdakwa, dimana percobaan pembunuhan dilakukan dengan menggunakan senjata tajam berupa samurai. Kepemilikan atau membawa senjata tajam tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Peraturan ini bertujuan sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi penggunaan senjata tajam dalam tindak kejahatan. Dalam Undang-Undang tersebut, senjata tajam yang digunakan untuk keperluan pertanian, ruman tangga, atau mata pencaharian yang sah diperbolehkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, membawa senjata tajam untuk tujuan yang tidak diizinkan oleh Undang-Undang dapat dianggap sebagai tindak pidana.<sup>23</sup> Penggunaan senjata tajam dalam kejahatan seperti pembunuhan semakin meningkat di Indonesia, meresahkan masyarakat dan mengancam keamanan. Kejahatan dengan senjata tajam ini membutuhkan perhatian serius melalui perauran dan tindakan tegas. Jika dibiarkan, dampaknya akan semakin besar bagi masyarakat. Kepolisian sebagai pihak berwenang harus menekankan peredaran senjata tajam tanpa izin untuk mengurangi angka kejahatan.<sup>24</sup>

Menyalahgunakan senjata merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat

---

<sup>22</sup> Denisa Hafifah Bilkis, Ery Agus Priyono, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan*”. Notarius. Volume 17 Nomor 2, 2024, hal. 2.

<sup>23</sup> Dwi Cahyadi, Charles D.L. Pardede, Setia Jaya, “*Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Tajam*”. Delegasi Legal Student Scientific Journal. Volume 2 Nomor 2, 2022, hal. 61-62.

<sup>24</sup> Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, Nur Fadhilah Mappaselleng, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam*”. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 Nomor 1, Juli 2020, hal. 3-4.

mengakibatkan dan menimbulkan kerugian pada orang lain serta pelaku kejahatan itu sendiri.<sup>25</sup>

Tanggung jawab pidana merujuk pada pemberian sanksi kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya dan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang. Jika suatu tindakan melanggar hukum, maka individu tersebut dianggap bertanggungjawab secara pidana.<sup>26</sup> Pertanggungjawaban pidana mengacu pada pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah tersangka dapat bertanggungjawab atas tindak pidana.<sup>27</sup> Menurut Roeslan Saleh, bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan tindak pidana secara sah dapat dikenakan sanksi atas perbuatan tindak pidana tersebut, tindak pidana tersebut telah terdapat aturannya dan berlaku atas perbuatan tersebut.<sup>28</sup> Untuk bisa mempertanggungjawabkannya seseorang yang melakukan perbuatan pidana dibutuhkan syarat bahwa pembuat dapat bertanggungjawab. Didalam KUHP tidak terdapat ketentuan tentang bertanggungjawab, akan tetapi hanya berhubungan dengan masalah bertanggungjawab.<sup>29</sup> Selanjutnya

---

<sup>25</sup> Herman, Handrawan, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Nur Rahmat, “*Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional*”. *Halu Oleo Legal Research*. Volume 5 Nomor 2, Agustus 2023, hal. 370.

<sup>26</sup> Puan Maharani, Hafrida, Mohamad Rapik, “*Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*”. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*. Volume 5 Nomor 2, 2024, hal. 246.

<sup>27</sup> Aqil Ramadhansyah, Mukhlis, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Dokumen Yang Bermuatan Perjudian Online*”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Volume 8 Nomor 1, Februari 2024, hal. 92.

<sup>28</sup> Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Semarang, Pustaka Magister, 2018, hlm. 6-7.

<sup>29</sup> Agus Surono, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*, Jakarta, UAI Press Universitas Al-Azhar, 2016, hlm.13.

tahap pembuktian, pembuktian merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan di persidangan, karena menentukan nasib terdakwa. Melalui pembuktian, akan diketahui apakah dakwaan terhadap terdakwa dapat dibuktikan atau tidak, jika alat bukti yang disajikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Pengadilan tidak yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dibebaskan.<sup>30</sup> Dalam pertanggungjawaban pidana memerlukan kemampuan pelaku untuk bertanggungjawab, yang artinya seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan jika tidak memiliki kemampuan tersebut. Pertanggungjawaban pidana terjadi ketika seseorang melakukan tindak yang ditolak masyarakat, cara ini merupakan mekanisme hukum pidana bereaksi terhadap pelanggaran atas larangan yang disepakati masyarakat.<sup>31</sup>

Untuk menguatkan penelitian skripsi ini, penulis mengangkat penelitian dari contoh kasus yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap yaitu pada Putusan Pengadilan Sarolangun, Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl, kasus pada putusan tersebut bermula ketika terdakwa yang bernama Dison Praja melakukan tindak percobaan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam berupa samurai. Korban pada kasus tersebut ialah nenek dari anak kandung terdakwa atau ibu

---

<sup>30</sup> Fariaman Laia, Yonathan Sebastian Laowo, “Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan”. *Jurnal Panah Keadilan*. Volume 1 Nomor 2, Agustus 2022, hal. 92-93.

<sup>31</sup> Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, Butje Tampi, “Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan”. *Lex Crimen*. Volume 10 Nomor 13, Desember 2021, hal. 35.

mertua daripada terdakwa yaitu Nurbaiti binti Nung Cik (Alm). Peristiwa tersebut berawal ketika korban mengantarkan cucunya kerumah terdakwa, tetapi terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima atas perbuatan korban tersebut, terdakwa kemudian membawa senjata jenis samurai dan mendatangi rumah korban, setelah itu terdakwa mencoba untuk menyerang bagian leher korban dengan menggunakan samurai, akan tetapi serangannya gagal karena terhalang oleh saksi dan warga yang berhasil menahan terdakwa.<sup>32</sup> Berdasarkan putusan tersebut bahwa pelaku hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 53 tentang percobaan tindak pidana Ayat (2) dan Ayat (3) bahwasanya hukuman untuk orang yang melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan adalah pidana penjara paling lama 15 tahun. Adapun barang bukti dalam perkara percobaan tindak pidana pembunuhan ini adalah berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 75 cm beserta 1 (satu) buah sarung samurai dirampas dan di musnahkan, perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, jadi menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ancaman hukuman untuk orang yang menggunakan senjata tajam dan melakukan pelanggaran maka akan dikenai pidana berupa penjara paling lama 10 tahun, sehingga pada perkara pidana percobaan

---

<sup>32</sup> Direktori Putusan Pengadilan Sarolangun Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl.

pembunuhan ini, menurut penulis seharusnya kebijakan dalam mempertanggungjawabkan hukuman harus sejalan dengan aturan yang telah ditentukan. Maka penulis sangat tertarik untuk membahas skripsi dengan judul **“ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DALAM PERCOBAAN PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 46/Pid.Sus/2021/PN Srl)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti pada penulisan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

1. Bagaimana penerapan pembuktian pelaku percobaan pembunuhan diatur dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara percobaan pembunuhan dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan daripada penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

1. Tujuan utama penulis dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana alat bukti yang diajukan dalam persidangan digunakan untuk membuktikan unsur-unsur percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam KUHP. Penelitian ini akan mengkaji apakah proses pembuktian yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip hukum pidana yang berlaku, khususnya dalam konteks percobaan tindak pidana.

2. Tujuan penulis dalam penelitian ini selanjutnya adalah berupaya untuk menguraikan secara mendalam alasan-alasan yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku percobaan pembunuhan. Untuk menilai apakah dasar pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara kesalahan pelaku, tingkat bahaya yang ditimbulkan, serta beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat daripada penelitian skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mengembangkan sistem hukum yang lebih adil dengan memastikan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa, serta penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan kualitas keputusan hukum dengan memastikan hak-hak individu dilindungi dan keadilan sosial tercapai.

##### **2. Manfaat Praktis**

1. Memberikan panduan bagi jaksa, hakim, dan pengacara dalam memahami dan menganalisis unsur-unsur percobaan pembunuhan serta penerapan pertimbangan hukum yang relevan dalam perkara serupa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi penegakan hukum pidana.
2. Menyediakan referensi bagi para akademisi dan mahasiswa

hukum dalam mendalami pembuktian unsur-unsur percobaan pembunuhan dan analisis pertimbangan hukum hakim. Penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar dan referensi untuk kajian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana.

3. Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang bagaimana hukum pidana menangani kasus percobaan pembunuhan, sehingga Masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses peradilan, khususnya dalam konteks keadilan pidana.
4. Menyediakan bahan pembelajaran yang konkret berdasarkan putusan pengadilan, yang dapat digunakan untuk mengajarkan prinsip-prinsip pembuktian, pertimbangan hukum hakim, dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana percobaan pembunuhan.
5. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi hakim dalam menyusun putusan yang lebih komprehensif, dengan memperhatikan unsur-unsur percobaan tindak pidana pembunuhan dan pertimbangan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat keterbatasan jangkauan dalam bidang hukum pidana pengetahuan serta pengalaman penulis, maka sesuai dengan rumusan

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis mengangkat ruang lingkup skripsi mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Percobaan Pembunuhan, sebagaimana terdapat pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan konsep berpikir yang tersusun secara sistematis sehingga menjadi landasan kuat dalam suatu penelitian. Untuk menjawab permasalahan didalam penelitian ini penulis menggunakan 4 (empat) teori, yaitu :

1. Teori Tujuan Pidana;
2. Teori Pertimbangan Hakim;
3. Teori Percobaan Tindak Pidana;
4. Teori Pembuktian.

### **1. Teori Tujuan Pidana**

Pidana sendiri bertujuan untuk mencegah akan adanya perbuatan melanggar hukum dengan mendirikan hukum demi kesejahteraan didalam masyarakat, dengan memasyarakatkan terpidana dengan cara pembinaan maka akan menjadikan terpidana tersebut orang yang berguna disuatu saat, serta membebaskan rasa bersalah akibat perlakuan melanggar hukum yang telah dilakukan

terpidana. Pidanaan sendiri tidak dilakukan untuk menimbulkan penderitaan ataupun merendahkan harga diri manusia.

#### 1. Teori Absolut / Teori Pembalasan

Menurut Hegel teori absolut/teori pembalasan pidana dijatuhkan karena adanya orang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Teori absolut atau teori pembalasan tidaklah bertujuan untuk memperbaiki orang yang telah melakukan tindak pidana melainkan tuntutan mutlak yang dimana menjadi keharusan pelanggar. Setiap kejahatan harus diiringi dengan pidanaan tanpa tawar menawar. Teori absolut/teori pembalasan memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas apa yang telah dilanggar atau yang dikenal dengan sanksi atas kesalahan diri sendiri.<sup>33</sup>

#### 2. Teori Relatif / Teori Tujuan

Teori relatif/teori tujuan sendiri timbul sebagai balasan dari teori absolut/teori pembalasan dengan alasan keberatan terhadap pembalasan yang dianggap kurang memuaskan. Menurut teori relatif/teori tujuan pidanaan adalah alat mendirikan ketertiban yang ada didalam masyarakat, yaitu untuk alat pencegahan, baik pencegahan khusus terhadap pelaku (*special preventie*) maupun

---

<sup>33</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*, Jakarta, Penerbit Kepel Press, 2019, hlm. 70-71.

pencegahan umum terhadap masyarakat (*general preventie*). Tujuan dari teori relatif/teori tujuan sendiri yaitu untuk mempertahankan ketertiban pada masyarakat, yang terdiri atas *preventif* (melindungi), *deterrence* (timbul rasa takut), dan *reformation* (perubahan). Teori relatif/teori tujuan ini melihat pemidanaan sebagai alat mencapai tujuan melindungi masyarakat agar sejahtera bukan sebagai balasan atas kesalahan pelaku kejahatan serta bukan pula sebagai sarana untuk memuaskan rasa keadilan.<sup>34</sup>

### 3. Teori Gabungan / Teori Modern

Teori gabungan/teori modern menganggap pemidanaan bersifat lebih dari satu/ganda (plural). Teori gabungan/teori modern yaitu menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif menjadi satu. Tujuan pemidanaan menurut teori gabungan/teori modern ini yaitu sebagai pembalasan apabila pemidanaan dipandang sebagai kritik moral dalam membalas tindakan yang salah, sedangkan tujuan pemidanaan terletak pada ide dari tujuan kritik moral itu sendiri yaitu perubahan perilaku terhadap pelaku kejahatan dilain hari. Penjatuhan pidana paka teori ini mendasar pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 77-82.

<sup>35</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*, Jakarta, Penerbit Kepel Press, 2019, hlm. 84.

#### 4. Teori Pembinaan

Teori pembinaan lebih mendahulukan terhadap pelaku tindak pidana, bukan terhadap kejahatan yang dilakukan. Pidana yang dijatuhkan bukan berdasarkan berat atau ringannya kejahatan yang dilakukan, tetapi keperluan untuk memperbaiki pelaku yang melakukan kejahatan. Menurut teori pembinaan, pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku pelaku kejahatan agar meninggalkan perbuatan melawan hukum yang sering dilakukan.

#### 5. Teori Treatment

Sedangkan pada teori treatment pemidanaan sangat pantas diberikan kepada pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum, bukan terhadap perbuatannya. Pada prinsip ini diharapkan dapat memulihkan kualitas masyarakat agar dapat berbaur kembali kedalam masyarakat.

#### 6. Teori Perlindungan Sosial (*social defence*)

Tujuan utama dari teori perlindungan sosial (*social defence*) adalah untuk menyatukan individu bukan pemidanaan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*, Jakarta, Penerbit Kepel Press, 2019, hlm. 88-90.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Kedudukan penting dari suatu instansi sendiri itu adalah hakim, sehingga hanya hakimlah yang dapat mewujudkan adil atau tidaknya suatu putusan yang dikeluarkan oleh peradilan. Kedudukan hakim dalam membuat keseimbangan keadilan didalam masyarakat sangatlah nyata, keadilan yang diciptakan hakim adalah tujuan utama dari hukum. Hukum dijalankan karena adanya pelanggaran atau sengketa, penerapan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang tertulis, apabila tidak diatur didalam aturan tertulis maka tugas hakimlah untuk menciptakannya, sesuai dengan isi Pasal 27 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.<sup>37</sup> Untuk setiap masyarakat didalam keputusan yang paling penting adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Tetapi karena didalam suatu perkara pidana pasti melibatkan 2 (dua) pihak yang berkonflik maka terdapat pendapat yang berbeda dalam menanggapi suatu putusan. Kewenangan yang diberikan kepada hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam memutus perkara diatur didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sesuai ketentuan diatas, terdapat norma hukum yang mewajibkan hakim

---

<sup>37</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 9.

untuk memahami nilai-nilai rasa keadilan apa saja yang terdapat didalam masyarakat.<sup>38</sup>

Beberapa aliran yang membentuk hubungan hukum dan hakim dalam penegakan hukum, yaitu :

1. Aliran Legis, menyatakan hakim tidak boleh melakukan selain daripada menerapkan Undang-Undang secara tegas. Menurut aliran ini Undang-Undang dianggap sebagai suatu sistem yang berlaku disemua perkara karena bersifat rasional.
2. Aliran Penemuan Hukum Oleh Hakim
  - a. Aliran *Begriffsjurisprudenz*, menyatakan bahwa sekalipun Undang-Undang itu benar tetapi Undang-undang tidaklah lengkap, tetapi karena Undang-Undang memiliki daya yang luas sehingga membuat Undang-Undang dapat menutupi kekurangannya sendiri. Kekurangan Undang-Undang tersebut menurut aliran ini seharusnya diisi oleh hakim dengan menggunakan hukum-hukum logika sebagai dasar utamanya sehingga hakim dapat mewujudkan kepastian hukum.
  - b. Aliran *Interessenjurisprudenz*, didalam aliran ini menyatakan bahwa hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menemukan penemuan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

hukum, bukan sekedar menerapkan Undang-Undang tetapi juga bisa memperluas dan mempersempit serta membentuk aturan dalam keputusan hakim agar tercapai keadilan yang setinggi-tingginya.

- c. Aliran *Soziologische Rechtsschule*, dalam aliran ini menyatakan bahwa hakim mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum serta kenyataan masyarakat ketika putusan tersebut dijatuhkan.
- d. Ajaran Paul Scholten, menurut ajaran tersebut sistem hukum itu terbuka, karena sistem hukum itu membutuhkan putusan-putusan dari hakim atas dasar penilaian sehingga menambah luasnya sistem hukum ini.<sup>39</sup>

### **3. Teori Percobaan Tindak Pidana**

Didalam ilmu hukum pidana diketahui adanya teori-teori mengenai dasar dikenakannya pidana atas percobaan melakukan perbuatan melawan hukum. Teori-teori didalam percobaan tindak pidana tersebut terbagi menjadi 2 macam yaitu teori percobaan tindak pidana obyektif dan teori percobaan tindak pidana subyektif.

1. Teori percobaan tindak pidana obyektif lebih difokuskan kepada perbuatan yang dilakukan seseorang yang dikatakan melawan hukum. Walaupun perbuatan melanggar hukum

---

<sup>39</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 40-41.

tersebut belum melanggar kepentingan hukum tetapi sudah membahayakan kepentingan hukum.

2. Teori percobaan tindak pidana subyektif ini pada dasarnya lebih fokus kepada sifat berbahaya pelaku yang melakukan percobaan melanggar hukum, sehingga teori ini fokus pada orang yang melakukan percobaan tindak pidana.<sup>40</sup>

#### **4. Teori Pembuktian**

Teori pembuktian dalam hukum pidana merupakan landasan penting dalam menilai apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, pembuktian harus sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana kecuali jika sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim menyatakan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Yahya Harahap, sistem ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dan disertai keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, alat bukti saja tidak

---

<sup>40</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Sangir Multi Usaha, 2022, hlm. 124-125.

cukup tanpa keyakinan hakim, dan keyakinan hakim juga tidak sah jika tidak berdasarkan alat bukti yang sah.<sup>41</sup>

Teori ini berbeda dari sistem pembuktian bebas (*conviction intime*) maupun sistem pembuktian legal murni (*wettelijk bewijs*). Dalam praktiknya, teori ini menuntut agar pembuktian dilakukan secara objektif namun tetap mempertimbangkan penilaian subjektif hakim secara rasional, sehingga tercapai keadilan dan perlindungan hukum terhadap terdakwa.

Teori pembuktian yang digunakan dalam hukum pidana Indonesia adalah teori negatif dalam sistem hukum positif (*negatief wettelijk stelsel*), yaitu bahwa pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Ini berbeda dari sistem pembuktian bebas (*conviction intime*) atau sistem pembuktian legal (*wettelijk bewijs theorie*). Dalam sistem ini, alat bukti yang diakui antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Teori ini menekankan bahwa pembuktian bukan hanya formalitas prosedural, tetapi harus mencerminkan pencarian kebenaran materil. Maka, pembuktian menjadi tahap krusial dalam proses pidana dan mempengaruhi putusan akhir hakim.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Harahap, Yahya, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 395.

<sup>42</sup> Mustakim La Dee, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Medan, PT Media Penerbit Indonesia, 2024, hlm. 1-3.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis normatif yuridis, penelitian jenis normatif yuridis adalah jenis penelitian hukum yang menekankan pada bahan hukum tertulis, penelitian ini berfokus pada bahan hukum primer seperti Undang-Undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal. Penelitian ini tidak memerlukan data lapangan, karena seluruh analisis dilakukan berdasarkan literatur dan dokumen hukum yang tersedia. Penelitian ini akan meneliti isi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai berikut. Dengan pendekatan tersebut penulis dapat mendapatkan informasi mengenai isu hukum yang akan penulis teliti.

#### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)**

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara mendalami isi Undang-Undang yang

bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan pendekatan ini adalah susunan peraturan hukum didalam peraturan Perundang-Undangan yang bersifat umum maupun khusus, dan apakah berada didalam peraturan Perundang-Undangan lama atau baru. Sehingga pendekatan ini berfokus terhadap peraturan Perundang-Undangan dan norma hukum.

## **2. Pendekatan Kasus (*case approach*)**

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus yang akan diteliti, dan yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap. Objek kajian pada pendekatan ini adalah “*ratio decidendi / reasoning*” yang berarti pertimbangan pengadilan dan alasan-alasan hakim untuk sampai kepada keputusan, dan apabila menggunakan pendekatan tersebut maka harus dijelaskan terlebih dahulu fakta yang muncul atas perkara pidana itu sendiri. Pendekatan kasus (*case approach*) tidaklah sama dengan studi kasus (*case study*). Didalam pendekatan kasus, kasus dikaji sebagai sumber bagi suatu kasus

hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu contoh kasus yang berasal dari berbagai aspek hukum.<sup>43</sup>

### **3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

#### **A. Bahan Hukum Primer**

Jenis bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini penulis menjabarkan antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl.

---

<sup>43</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, CV Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 58-60.

## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Jenis bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang besumber dari buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan, teknik studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan memahami buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Serta dengan data primer Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl sebagai sumber utama penulis dalam menganalisis. Putusan tersebut mencatat keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti serta argument yang disampaikan selama persidangan. oleh karena itu, putusan pengadilan berisi data asli yang dapat dianalisis lebih lanjut dalam penelitian tersebut.

### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian dengan jenis normatif yuridis, pengumpulan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematika dalam penelitian ini berfokus pada analisis-analisis secara kualitatif normatif yaitu

penelitian kepustakaan. Kemudian selanjutnya data dalam bentuk kata-kata bukan angka yang ditemukan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini penulis menggunakan teknik deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan pengertian umum dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan saran-saran. Pada penelitian ini juga menulis menggunakan pendekatan normatif serta dengan tipe penelitian kualitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Surono. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*: UAI Press Universitas Al-Azhar.
- Aksi Sinurat. 2024. *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)*: Tangguh Denara Jaya.
- Ali Imron, Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*: Pustaka Pena Press.
- Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*: Airlangga University Press (AUP).
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek”*. Jakarta: Penerbit Kepel Press.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group.
- Krismiarsi. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Semarang: Pustaka Magister.
- Mar’ie Mahfudz Harahap. 2020. *Hukum Pidana Edisi 2*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Mustakim La Dee. 2024. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

- Nikmah Rosidah. 2019. *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*.
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.
- Nursya. *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan Pada KUHP & RUU KUHP*: Sinar Aksara Grafindo.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Vience Ratna Multi Wijaya. 2023. *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan Dan Menjalankan Pidana Serta Residiv (2P2G)*: Damera Press.
- Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara PidanaI*: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

- Allison Dara Dharmawan, Nadira Karisma Ramadanti, “Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan”, *Presidensial: Jurnal Hukum, Adnistrasi Negara, dan Kebijakan Publik*. Volume 1, Nomor 4, Desember 2024.
- Aqil Ramadhansyah, Mukhlis, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Dokumen Yang Bermuatan Perjudian Online”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 8, Nomor 1, Februari 2024.

- Besse Muqita Rijal Mentari, “Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam”, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Mei 2020.
- Denisa Hafifah Bilkis, Ery Agus Prayitno, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana”, *Notarius*, Volume 17, Nomor 2, 2022.
- Dwi Cahyadi, Charles D.L. Pardede, Setia Jaya, “Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Tajam”, *Delegasi Legal Student Scientific Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2022.
- Fanisa Luthfia Putri Erwanti, “Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi”, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Volume 13, Nomor 2, 2023.
- Fariaman Laia, Yonathan Sebastian Laowo, “Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan”, *Jurnal Panah Keadilan*, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2022.
- Gina Sabrina, Fazal Akmal Musyarri, “Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP”, *Jurnal Yudisial*. Volume 16, Nomor 1, 2023.
- Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, Nur Fadhilah Mappaselleng, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam”, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2020.
- Herman, Handrawan, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Nur Rahmat, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam

Tradisional”, *Halu Oleo Legal Research*, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2023.

I Gusti Lanang Lingga, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan : Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN.Mtr.”, *Jurnal Ilmiah*, 2020.

Puan Maharani, Hafrida, Mohamad Rapik, “Pertanggungjawaban Pidana *Hactivist* dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”, *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Volume 5, Nomor 2, 2024.

Reza Ismatullah R, “Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menentukan Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro*, Volume 1, Nomor 3, 2024.

Risthafa Puteri Melinda, A. Irzal Fardiansyah, Fristia Berdian Tamza, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan Pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 4, Nomor 5, 2024.

Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, “Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan”, *Lex Crimen*, Volume 10, Nomor 13, Desember 2021.

Sumartini Dewi, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, Achmad Jaelani, Stelvia W. Noya, Herry Pasrani Mendrofa, “Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia”, *Jurnal Kajian Sosial*, Volume 7, Nomor 12, Desember 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

**Internet**

Tristam Pascal Moeliono dan Nefa Claudia Meliala, “*Pertimbangan Hakim Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Dalam Putusan*”, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-hakim-terkait-hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-dalam-putusan-lt6148587b30090/?page=3> diakses hari Minggu 26 Januari 2025 pukul 17.00 WIB.